

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

ZIA DEVI DESTARI
NPM : 1501110053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Banda Aceh, 18 Juli 2019

Pembimbing



Airi Safrijal, S.H., M.H.






**TINDAK PIDANA PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : ZIA DEVI DESTARI
Nomor Mahasiswa : 1501110053
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 7 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Airi Safrijal, S.H., M.H. |  |
| 4. Penguji II | : T. Moefizar, S.H., M.Hum. |  |
| 5. Penguji III | : H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum. |  |



Banda Aceh, 12 Agustus 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Zia Devi Destari,
2019

**TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN MINYAK DAN
GAS BUMI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Meulaboh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,56) pp.,tabl.,bibl.**

Airi Safrijal, S.H., M.H.

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3). Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Namun meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang, dan diancam dengan hukuman yang sangat berat akan tetapi dalam prakteknya perbuatan tersebut masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap perusakan lingkungan akibat dari pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, menjelaskan faktor terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dan menjelaskan hambatan serta upaya dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana, serta melalui penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup telah diterapkan, tetapi belum maksimal karena sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, yaitu selama 1 (satu) tahun dan denda senilai Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Faktor terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan yaitu tidak melaksanakan kewajiban reklamasi pasca tambang, banyaknya industri-industri pertambangan, izin usaha pertambangan (IUP), dan teknik penambangan yang tidak ramah lingkungan. Hambatan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, salah satunya yaitu dikarenakan belum efektifnya mitra kerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dalam menertibkan setiap kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, dan upaya pencegahan dan penanggulangan oleh kegiatan pertambangan dapat ditempuh melalui upaya preventif dan upaya represif.

Diharapkan adanya koordinasi antara instansi terkait khususnya dalam hal bahayanya dampak dari pertambangan bagi lingkungan hidup.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Swt, Dzat yang Maha Agung, Dzat yang Maha Perkasa dan Dzat yang Maha Segala-galanya yang semua makhluk bergantung pada-Nya, sehingga dengan kuasa dan ridha-Nya, skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**” telah dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak pernah henti-hentinya dihantarkan kepada Kekasih Allah Swt, makhluk yang paling Sempurna dan Mulia yang menjadi Uswatun Hasanah bagi seluruh umat didunia hingga hari kiamat, yaitu Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh cahaya Islam.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil dari penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Dengan rendah hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk orang tua, Ayahanda **Zulkifli** dan Ibunda tercinta **Nanik** atas doa yang tidak pernah putus, perhatian, kasih sayang dan pengorbanan untuk anak-anaknya. Kepada saudara-saudara tercinta **Zia Ulfa Zulianti, Kurniawan, Zia Fadli Humaira, dan M. Irfansyah** terima kasih atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya sampai saat ini hingga nanti, semoga tetap berada dalam lindungan Allah Swt. Amin.

Tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada **Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H** selaku pembimbing yang banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi.

Dengan segala kerendahan hati, tak lupa menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yakni terurai sebagai berikut:

1. Bapak **Dr. H. Muharrir Asy'ari, Lc, M.Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus juga sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H** sebagai dosen wali yang membimbing, memberikan saran dan strategi serta berbagai pengalaman dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I, Bapak **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak **M. Heikal Daudy, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

6. Kepada seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selama ini telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
7. Bapak **Muliyadi, S.Hut.** selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, Bapak **Herman Yous**, selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, Bapak **Muhammad Alqudri, S.H.** selaku Hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh, Bapak **Fakhrol Rozi, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bapak **AKP Fitriadi** selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Aceh Barat telah memberikan data serta informasi guna membantu penelitian ini.
8. Sahabat seperjuangan **Fitri Julianti, Ulfa Rahmi, Adelia Ananda, Cut Elfira Triana, Andalia**, dan **Nurleli** teman seperjuangan anggota **Kelompok Tiga KKN Angkatan III** yang telah membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih dengan harapan semoga Allah Swt membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu dan semuanya menjadi pahala ibadah, Amin.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu berharapan besar untuk dapat menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan

skripsi ini di kemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 11 Juni 2019

Zia Devi Destari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	14
B. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup	18
C. Pengertian Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	20
D. Teori Pidana.....	27
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	32
F. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	34
BAB III TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI	
A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Kerusakan Lingkungan Akibat dari Pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.....	37
B. Faktor Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.....	41
C. Hambatan dan Upaya Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini dicemaskan oleh semakin memburuknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam, baik laut, darat maupun udara. Penggalan secara besar-besaran terhadap berbagai jenis fosil untuk kepentingan kehidupan manusia yang makin hari tampak makin tidak efisien dan mengejar kenyamanan belaka, yang telah memperburuk lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan luas wilayah yang sangat besar ini tentu pula berbanding lurus dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maupun di permukaannya baik yang dapat di perbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat di perbaharui (*unrenewable*).

Di dalam konstitusi republik Indonesia juga menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan dasar hukum diatas sangat jelas penekanannya bagi perusahaan bahkan Negara tidak sembarang dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah maupun di Indonesia karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur jika ada hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Allah Swt., kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.

Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam pengusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus di dasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Indonesia sendiri mempunyai sumber kekayaan alam yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanah subur, pemandangan alam begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia.

Dalam peranannya manusia yang harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah Swt, berupa bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan, angin,

tumbuh-tumbuhan, sungai, dan binatang-binatang justru manusia banyak tingkah lakunya yang tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan.

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratif recht*). Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna, tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup. Dengan demikian muncul istilah "*the environmental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest*".

Perkembangan Undang-Undang tentang lingkungan hidup khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup didunia ini. Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu juga menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta pelestarian fungsi lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan agar terpenuhinya keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan.

Adapun beberapa hal yang menjadi kekhawatiran dan rencana pembangunan nasional berkenaan dengan lingkungan hidup antara lain:

- a. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar;
- b. Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini karena beberapa hal, antara lain:
 - 1) belum adanya penataan batas maritim;
 - 2) adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut;
 - 3) belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut;
 - 4) adanya otonomi daerah menyebabkan belum ada pemahaman yang sama terhadap pengelolaan sumber daya kelautan;
 - 5) adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan
 - 6) belum adanya dukungan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.
- c. Pencemaran air, udara dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum diakui. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- d. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan.

Untuk itu, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang agar Indonesia tidak mengalami krisis sumber daya alam, khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi.

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang di buang ke dalamnya kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang di buang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu rusak dan tercemar.¹ Sementara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam saat ini lebih di tekankan pada hasil alam seperti pertambangan. Barang-barang yang dapat ditambang, seperti emas, perak, tembaga, timah dan lain-lain.

Penurunan kualitas lingkungan pada prinsipnya akan terus menerus terjadi secara alamiah, hukum lingkungan mengatur kegiatan manusia yang mempercepat penurunan kualitas lingkungan melalui suatu kegiatan usaha yang hanya mungkin apabila kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh suatu korporasi yang berbadan hukum dan kegiatan usahanya diduga dapat mencemari dan merusak lingkungan serta memberikan dampak besar dan penting kepada lingkungan.

¹ Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 124.

Di Aceh, terdapat beberapa wilayah pertambangan salah satunya seperti di Kabupaten Nagan Raya, tepatnya di kecamatan Beutong sekitar tahun 2018 terdapat beberapa areal pertambangan baik yang mengeksplotasi bahan mineral emas maupun bijih besi. Kegiatan pertambangan ini selain menghasilkan keuntungan atau *profit* yang besar bagi para investornya, tentu saja juga memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat lingkungan sekitar. Dimana setiap pengusahaannya memiliki setiap keuntungan (laba) baik bagi investor maupun negara. Penggunaan pajak bagi kegiatan perusahaan pertambangan dapat pula menjadi nilai pemasukan bagi negara dalam menjalankan pembangunan fisik maupun kehidupan negara.

Di sisi lain kegiatan pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya besar, mengingat besarnya kegiatan perusahaan ini yang memiliki tahapan-tahapan yang sangat panjang serta cakupan pelaksanaan (dari segi waktu dan luas wilayah pertambangan) pekerjaan yang besar memerlukan tenaga yang besar pula, sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan pelaksanaan ini dapat membuka lapangan kerja dalam jumlah yang banyak dan tentunya sangat membantu masyarakat serta negara dalam menanggulangi masalah pengangguran yang merupakan salah satu faktor memperlambat laju roda pembangunan di negara ini.

Sehingga kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup kegiatan penambangan khususnya emas, tidak terlepas dari penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi kehidupan manusia yaitu merkuri dalam proses penguraian endapan emas dari bebatuannya atau lumpurnya, sementara penggunaan mercury telah melanggar Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Adanya kegiatan pertambangan tanpa izin *illegal mining* tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seperti beberapa kasus yang ada dan dengan putusan yang ada bahwsanya terdapat pasal yang mengatur tindakan pidana itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3). Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam berbagai kasus seperti ini hakim jeli dan fokus memakai dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun walaupun Undang Undang sudah menentukan akan memberikan sanksi yang berat bagi penambang minyak gas bumi yang merusak lingkungan, masih ada perusahaan yang melanggar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh?

3. Apakah hambatan dan upaya menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat dari pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk menjelaskan faktor terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pertimbangan minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.
3. Untuk menjelaskan hambatan dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat dari pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. **Pertambangan adalah** sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- c. **Kerusakan Lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.**
- d. **Minyak Bumi adalah** salah satu pertambangan utama di Indonesia. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar

kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan adanya objek yang sesuai dengan tema penelitian.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dan penyidik di **Kepolisian Resor Aceh Barat.**

3. Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian secara teknik *total sampling*, dari seluruh populasi yang ada dipilih beberapa orang yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Responden:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| a. Pelaku Pertambangan | 2 orang |
| b. Jaksa Penuntut Umum | 1 orang |
| c. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh | 1 orang |

d. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat 1 orang

2. Informan

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

b. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dikaukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan

informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi yang berisi pengertian tindak pidana, lingkungan hidup, kemudian pengertian pertambangan minyak dan gas bumi dan teori pemidanaan serta teori tentang penyebab terjadinya kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

Bab III tentang Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi yang berisi Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang merusak lingkungan hidup sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pertimbangan minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh serta hambatan dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan hidup.

Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang . Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda *misdriften en over tredingen*.²

Ada beberapa pendapat ahli yang memaparkan dan mengemukakan pengertian tindak pidana, diantaranya adalah Van Hammel mengatakan bahwa “Tindak Pidana merupakan serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain”³. Simons merumuskan bahwa “tindak pidana adalah suatu

² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2003), hlm. 32

³ Van Hammel, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana, cetakan 1*, (Refika Aditama: Bandung, 2003), hlm 251.

perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”⁴

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dari tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif yaitu serangan, tingkah laku, pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dalam beberapa pengertian tindak pidana yang dikekenukan oleh para ahli tersebut sesungguhnya memiliki kesamaan konsep. Hal itu terletak pada kesamaan pandangan yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya apabila dilakukan oleh seseorang akan ada sanksi berupa hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah “kejahatan”, yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Unsur dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan

⁴ Simons, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Sekolah Hukum: Bandung, 1991), hlm 150.

dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum Kitab Undang-Undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam Undang-Undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik.⁵

Syarat-syarat pokok dari suatu delik yang harus dipenuhi, adalah:⁶

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan delik.

Seseorang mendapatkan hukuman tergantung pada dua hal, harus ada tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi adanya suatu tindakan yang melawan hukum itu belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Perlu juga tindakan yang melawan hukum harus ada seseorang yang bertanggungjawab atas tindakannya.

Berdasarkan sifatnya secara kuantitatif, jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal adanya dua jenis tindak pidana terdiri dari:

⁵ Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, (Bina Cipta: Bandung, 1984), hlm 99.

⁶ Pafrita Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997), hlm 187.

- a. Kejahatan, istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelak, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Pelanggaran, atau “*wetsdelikten*”, yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian.

B. Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, *High Level Threat Panel, Challenges and Change PBB*, memasukan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. *World Risk Report* yang dirilis

German Alliance for Development Works (Aliance), *United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)* dan *The Nature Conservancy (TNC)* pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan.⁷

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam.⁸ Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat.⁹ Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah dan lain sebagainya.

⁷ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, (Surya Kencana: Jakarta, 1998), hlm 3.

⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm 1.

⁹ Hita Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Pancuran Alam: Jakarta, 2009), hlm 3.

Jika perubahan besar dilakukan demi kesehatan manusia, jutaan warga dunia akan hidup lebih lama. Banyak di negara miskin, satu dari lima anak tidak bisa bertahan hidup karena keadaan lingkungan yang tidak baik. Sebelas juta anak-anak meninggal setiap tahunnya, terutama disebabkan oleh malaria, diare dan penyakit pernafasan akut. Kerusakan lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Contohnya letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, dan lain-lain.
2. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia. Contohnya terjadi pencemaran sebagai dampak adanya kawasan industri banjir, penebangan hutan secara liar, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, bangunan liar di bantaran sungai, dan lain-lain.

C. Pengertian Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi,

migas).¹⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tambang diartikan sebagai lombong, parit, cebakan, lubang di tanah, tempat menggali atau mengambil bijih logam, batubara dan sebagainya.

Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Definisi di atas disimpulkan bahwa hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Hukum pertambangan umum

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *generalmining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), *de allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

2. Hukum Pertambangan Khusus

Hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining laws*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *special mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondree gesetze bergbau*. yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan.

¹⁰ <https://hukum.hukum/Pertambangan> diakses pada 08 November 2018

Tujuannya, yaitu:

1. Melindungi kepentingan masyarakat lokal;
2. Perlindungan lingkungan hidup;
3. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor; dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Jenis-jenis pertambangan, yaitu:

- a. Pertambangan Mineral, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi, yaitu: “Senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”. Yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Ada 4 golongan pertambangan mineral, yaitu :

- 1) Tambang mineral radioaktif, adalah mineral yang mengandung elemen uranium. Contohnya : radium, thorium, dan uranium. Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral radioaktif ditetapkan oleh pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mineral logam, adalah mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Contohnya: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, dan bauksit. Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 100.000 ha.

- 3) Mineral bukan logam, contohnya: intan, pasir kuarsa, yodium, belerang, fosfat, magnesit, kaolin, gypsum, batu kuarsa, dan batu gamping untuk semen. Untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Kepada pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas minimal 500 ha dan maksimal 25.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam dapat diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 5.000 ha
 - 4) Batuan, adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam. Contohnya: marmer, tanah serap, tanah liat, tanah urug, batu apung, batu gunung, kerikil sungai, kerikil galian dari bukit, batu kali, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan (tanah), dan pasir laut. Badan usaha, koperasi, dan perseorangan dapat diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Pemegang IUP eksplorasi batuan dapat diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5 (lima) ha dan paling banyak 5.000 ha. Kepada pemegang IUP operasi produksi batuan dapat diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 1.000 ha.
- b. Pertambangan Batubara, yaitu berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu coal, bahasa Belanda, yaitu *kolen*, sedangkan bahasa Jerman disebut dengan *kohle*. Pengertian batubara dapat disajikan berdasarkan rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengertian batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Tidak seperti pada pertambangan mineral, untuk pertambangan batubara tidak dikenal adanya macam-macam penggolongan. Wilayah Izin Usaha

Pertambangan (WIUP) batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara mengikuti lelang. Pemegang IUP eksplorasi batubara diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 50.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi batubara dapat diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan luas paling banyak 15.000 ha.

- c. Pertambangan minyak bumi, pertambangan ini menjadi pertambangan utama di Indonesia. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.
- d. Pertambangan Emas, Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menaik. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi. Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 4 yaitu:

1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral;
- b. Pertambangan batubara.

2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan.

2. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pengertian gas bumi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer

berupa fase gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Sebagai penyusunan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertujuan, yaitu:

1. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. Meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi pun mengatur beberapa Pasal-Pasal ketentuan pidana. Adapun perbuatan-perbuatan yang diatur sebagai tidak pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tersebut. Adanya Pasal-Pasal yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Melihat pentingnya sektor industri minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional sehingga diharapkan pengelolaan dilakukan seoptimal mungkin. Tentu saja pengelolaan yang optimal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Undang-Undang minyak dan gas bumi digunakan sebagai landasan hukum untuk menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya

saing, efisiensi dan berwawasan pelestarian fungsi lingkungan serta mendorong potensi dan peranan nasional.

Minyak bumi yang diolah di Indonesia, banyak digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674 k/24/DJM/2006 Tentang Standar dan Mutu Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di dalam Negeri, ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, diantaranya adalah:

- a. Premium (RON 88), adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermesin bensin.
- b. Pertamax (RON 92), bahan bakar jenis ini ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan 90 keatas.
- c. Pertamax (RON 95), jenis BBM ini telah memenuhi standar *Performance International World Wide Fuel Charter*. Ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan.

D. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa¹¹. “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”¹²

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu:

1. Teori absolute (*retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.
2. Teori relatif (*deterrence/utilitarian*), Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah

¹¹ Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm 77.

¹² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 21.

melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

3. Teori gabungan (*integratif*,) berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.
4. Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu,

pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

5. Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali

tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
 2. Perampasan Barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela

yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti

kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹³

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁴

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : CV. Widya Karya, 2011), hlm 196.

¹⁴ Muhammad Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 11-12.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket.¹⁵ Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁶

F. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai

¹⁵ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm 179.

¹⁶ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm 77.

dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggungi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.¹⁷

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain meliputi :

1. Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan;
4. Perbuatan tersebut diancam pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman, atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagai mana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Seorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

¹⁷ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selektia Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1993), hlm 79.

1. Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif);
3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;

BAB III

TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang Merusak Lingkungan Sudah Sesuai dengan Hukum yang Berlaku

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup telah diterapkan, tetapi belum maksimal. Seperti putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku cenderung rendah dibandingkan sanksi maksimal yang dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dikarenakan pelaku usaha pertambangan yang terdapat di daerah Aceh Barat kebanyakan warga yang memiliki kondisi perekonomian yang sulit.

Kondisi perekonomian yang sulit dan keterbatasan untuk mendapatkan lapangan kerja membuat pelaku berani untuk melakukan pertambangan tanpa izin. Berikut adalah ungkapan dari salah satu pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), menuturkan bahwa “saya nekat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari dinas terkait karena sulit mendapat izin tersebut dan prosesnya pun berbelit-belit”¹⁸. Dengan kondisi keuangan yang seperti itu tidak memungkinkan bagi pelaku untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintahan setempat seperti membayar pajak bagi pelaku usaha pertambangan. Syahrial melakukan pengangkutan hasil tambang, menuturkan

¹⁸ Zakir, Pelaku Usaha Pertambangan, *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 29 April 2019.

bahwa “saya melakukan aktivitas pengangkutan hasil tambang ini karena apabila saya mengantongi izin dari dinas terkait, saya dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatan saya, jadi saya mengambil jalan pintas saja dengan melakukan pengangkutan hasil tambang untuk menghindari pajak tersebut.”¹⁹

Penerapan pidana bagi pelaku usaha pertambangan juga di atur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Kegiatan pertambangan yang dampaknya dapat merusak lingkungan hidup merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau sebuah badan usaha yang dalam kegiatannya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahan melanggar larangan tersebut. Kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup haruslah mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah. Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana dibidang pertambangan,

¹⁹ Syahrial, Pelaku Usaha Tambang, *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 29 April 2019.

mengenal pertanggungjawaban pidana secara terpisah antara perseorangan dengan korporasi, sebab izin usaha pertambangan baik berupa eksplorasi maupun operasi produksi, dapat diberikan kepada badan usaha koperasi dan perseorangan.

Salah satu akibat hukum dari dilaksanakannya kegiatan pertambangan oleh pelaku usaha pertambangan adalah melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pasca-tambang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha pertambangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Meulaboh, Fakhrol Rozi, S.H menambahkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pertambangan sebagai salah satu bentuk akibat hukum atas tidak dilaksanakannya suatu kewajiban merupakan upaya represif atas suatu permasalahan, karena sanksi merupakan salah satu akibat hukum yang bersifat memaksa ketika tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah diamanatkan oleh suatu peraturan.²⁰ Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang sebagai bagian dari proses pemanfaatan sumber daya alam, sanksi yang dapat diterapkan adalah pemberian kewajiban untuk membayar denda bagi pelaku usaha pertambangan yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak membiarkan kerusakan lingkungan hidup pasca tambang tidak terjadi lagi.

²⁰ Fakhrol Rozi, S.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, Hari Selasa, Tanggal 30 April 2019.

Terdapat beberapa kejahatan pertambangan yang terjadi di Wilayah Hukum Meulaboh yang kasusnya sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Meulaboh, yaitu:

Tabel

Tahun	Nomor Perkara	Tuntutan	Putusan
2017	48/Pid.Sus-LH/2017/ PN.Mbo	Sebagaimana diatur dalam pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
2018	197/Pid.B/LH/2018/ PN.Mbo	Sebagaimana diatur dalam pada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Meulaboh, 2019.

Bahwa beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan dalam bidang pertambangan telah diterbitkan guna mendukung kegiatan dan usaha pertambangan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi untuk kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

B. Faktor Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat dari pertambangan minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yaitu:

1. Tidak Melaksanakan Kewajiban Reklamasi Pasca Tambang

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, Herman Yous menjelaskan bahwa masalah kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan merupakan akar yang menyebabkan terjadi deforestasi, diluar tindak pidana pertambangan yang menyebabkan degradasi dan menurunnya mutu dan kualitas lingkungan hidup.²¹

²¹ Herman Yous, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, *Wawancara*, Senin Tanggal 1 Juli 2019.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Mulyadi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat saat diwawancarai di ruangnya, beliau menyampaikan bahwa:

“Suatu perusahaan tambang pastinya memiliki dokumen yang bernama pasca-tambang dan dokumen reklamasi, setelah selesai melaksanakan kegiatan pertambangan, maka ada kegiatan atau kewajiban yang harus dipenuhi yaitu reklamasi atau pemulihan pasca-tambang, sebenarnya untuk kegiatan itu sendiri pihak perusahaan sudah memberikan dana jaminan reklamasi (jamrek). Jika ada perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen yang ada pasca-tambang, maka jaminan reklamasi itulah yg menjadi jaminan untuk memulihkan lingkungan yang sudah terkena dampak dari pertambangan tersebut”.²²

Sifat wajib dari pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang ini menimbulkan tanggungjawab hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan. Kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

2. Banyaknya Industri-Industri Pertambangan

Sebagai negara yang mempunyai julukan paru-paru dunia, Indonesia mempunyai banyak sekali pulau yang terselimuti oleh hutan lebat. Namun belakangan ini, banyak negara mengecam akan kelestarian alam yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya industri-industri pertambangan yang mulai muncul di Indonesia. Tak pelak industri pertambangan baru tersebut

²² Mulyadi, S.Hut., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 1 Juli 2019.

melakukan sesuatu hal yang merusak lingkungan hidup agar mendapatkan keuntungan yang besar. Berkurangnya sumber keseimbangan alam seperti hutan, air, dan tanah yang subur sebagian besar disebabkan oleh kegiatan pertambangan yang menghasilkan polutan yang sangat besar sejak awal eksploitasi sampai proses produksi dan hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.²³

3. Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang lama merupakan merupakan penyebab maraknya pertambangan tanpa izin. Salah satu pelaku usaha pertambangan tanpa izin mengungkapkan bahwa, mereka nekat melakukan pertambangan tanpa izin dikarenakan sulitnya mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat dan prosesnya yang rumit.²⁴

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Herman Yous selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat, yang menyatakan bahwa:²⁵

“penyebab maraknya pertambangan tanpa izin karena sulitnya masyarakat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan biasanya masyarakat yang mengajukan permohonan kegiatan pertambangan di kantor kami tidak sabar, padahal dalam menerbitkan izin membutuhkan waktu yang cukup lama karena kami juga harus bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengeni (AMDAL)”

²³ Herman Yous, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, *Wawancara*, Senin Tanggal 1 Juli 2019.

²⁴ Zakir, Pelaku Usaha Pertambangan, *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 29 April 2019

²⁵ Herman Yous, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, *Wawancara*, Senin Tanggal 1 Juli 2019.

4. Teknik Penambangan yang Tidak Ramah Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Bagian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian (bahan tambang) terdiri dari:²⁶

- a. Golongan bahan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara. Seperti; minyak bumi, aspal dan lain-lain.
- b. Golongan bahan galian vital atau golongan B berarti menjamin hajat hidup orang banyak seperti; emas, besi, pasir besi, dan lain-lain.
- c. Golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A dan B yakni; galian C yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, seperti nitrat, asbes, batu apung, batu kali, pasir, tras, dampal dan lain-lain.

Bahan tambang umumnya berada di dekat permukaan atau jauh di bawah permukaan bumi. Keduanya tertimbun oleh batuan dan tanah di atasnya. Proses pengambilan bahan tambang pada umumnya dikenal dengan cara penambangan terbuka (*surface mining*) dan penambangan bawah tanah (*underground mining*). Masing-masing

²⁶ Mulyadi, S.Hut., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 1 Juli 2019.

jenis penambangan memiliki metode yang berbeda dalam mengambil bahan tambang dan potensi kerusakan yang akan ditimbulkannya pun tentunya berbeda.

Tetapi pada faktanya banyak pelaku usaha pertambangan yang melakukan proses pertambangan tidak sesuai dengan prosedur atau tidak ramah lingkungan. Pada proses pembukaan lahan tambang dimulai dengan pembersihan lahan (*land clearing*) kemudian dilanjutkan dengan pengupasan tanah atas (*top soil*) lalu dilanjutkan dengan proses pengupasan batuan penutup (*overburden*). Proses tersebut secara nyata akan mengubah topografi dari suatu lahan (tanah), dari lahan yang berbukit menjadi datar atau bahkan membentuk lubang besar. Setelah mendapatkan hasil tambang, dilanjutkan proses pengolahan. Proses pengolahan dilakukan untuk memisahkan tambang utama dengan berbagai metode hingga mendapatkan hasil yang berkualitas. Lalu kemudian menghasilkan limbah yang disebut tailing. Tailing adalah satu jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tambang dan kehadirannya dalam dunia pertambangan tidak bisa dihindari. Dalam pembuangan limbah tailing ini, sering sekali pelaku usaha pertambangan membuangnya dengan mnyelurkan ke aliran sungai, yang pada akhirnya kandungan daripada limbah tailing itu dapat merusak ekosistem sungai yang ada.²⁷

²⁷ Herman Yous, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, *Wawancara*, Senin Tanggal 1 Juli 2019.

Hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh, Muhammad Alqudri, S.H menambahkan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya kejahatan pertambangan:²⁸

- d. Kehilangan penerimaan negara;
- e. Kerusakan lingkungan hidup;
- f. Kecelakaan tambang;
- g. Iklim investasi tidak kondusif;
- h. Pemborosan sumber daya mineral;
- i. Pelecehan hukum; dan
- j. Kerawanan sosial.

Selain itu, adanya eksploitasi dengan cara pengendalian yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena kegiatan pertambangan sangat dekat dengan sarana/fasilitas umum serta mengancam rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, irigasi, pencemaran terhadap air, pencemaran udara berupa debu, perubahan alur sungai akibat kegiatan pertambangan, kebisingan oleh kendaraan pengangkut dan sebagainya.

Disamping itu eks lokasi/kosesi galian tambang tersebut ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku usaha pertambangan tanpa ada upaya reklamasi yang meninggalkan kubangan yang cukup luas

²⁸ Muhammad Alqudri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, *Wawancara*, Hari Selasa, Tanggal 30 April 2019.

dan dalam, berpotensi menimbulkan masalah kecelakaan serta bencana alam lainnya.

C. Hambatan dan Upaya Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh

1. Hambatan dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari masyarakat sekitar yang terkena dampak dari proses kegiatan pertambangan, persepsi mereka terhadap lingkungan bahwa sebagian besar masyarakat paham mengenai lingkungan hidup secara umumnya dan juga paham mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari. Adanya persepsi pengetahuan tentang lingkungan hidup dikarenakan masyarakat tersebut akrab dengan lingkungannya terutama karena kebutuhan mereka akan lahan sebagai sumber kehidupan mereka yang sebagian besar petani/buruh tani. Ironisnya eksploitasi sumberdaya alam tanpa dibarengi dengan pelestariannya akan menyebabkan rusaknya lingkungan sekitarnya. Sehingga persoalan lingkungan yang sangat mengganggu kelestarian alam yang berbias menjadi keresahan warga masyarakat sekitar.

Pengetahuan masyarakat tentang pertambangan bahwa mereka dapat menerima kegiatan pertambangan yang dilakukan didesa mereka karena merupakan mata pencaharian atau pekerjaan bagi masyarakat penambang. Mereka melihat bahwa proses kegiatan pertambangan yang dilakukan

memberikan manfaat sebagai pekerja pokok atau pekerjaan sampingan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan tersebut memberikan hasil bagi penambang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penuturan dari salah satu warga yang diwawancarai, menuturkan bahwa “kegiatan pertambangan selain memberikan manfaat langsung dari aktifitas penambangan, juga membuka peluang kerja bagi buruh baik sebagai tukang jaga malam, pencatat angkutan material serta berdagang makanan. Mereka bekerjanya itu setelah pulang bertani atau dari ladang.”²⁹

Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, serta mengeluarkan dua kebijakan, yaitu penataan dan penertiban kegiatan pertambangan dan pengaturan rute dan tonase angkutan bahan pertambangan di kawasan tersebut. Peraturan tersebut dianggap sudah cukup baik dan memadai sebagai landasan dalam rangka pengelolaan pertambangan, akan tetapi dalam penerapannya sangat sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan banyaknya tantangan dan kendala yang menghambat konsekuensi pelaksanaan aturan tersebut. Misalnya dalam penerapan aturan mengenai perizinan pertambangan.

Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan tambang akan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan masyarakat terhadap pertambangan tanpa izin juga rentan menjadi pemicu tumbuhnya

²⁹ Zuhri Amin, Warga Desa Sumber Batu, *Wawancara*, Hari Senin, Tanggal 29 April 2019.

kejahatan-kejahatan lain. Berikut penuturan Kepala Satuan Reskrim Polres Aceh Barat, AKP Fitriadi menambahkan terkait hambatan yang terdapat dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup:³⁰

1. Belum efektifnya mitra kerja antara instansi penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Resort Aceh Barat dengan jajaran pemerintahan di daerah Meulaboh, dalam hal ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dalam hal menertibkan setiap kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang selama ini marak terjadi di daerah Meulaboh. Alasan ketidak efektifan mitra kerja ini menjadi alasan yang pertama dikemukakan.
2. Alasan-alasan pertimbangan terhadap taraf hidup masyarakat yang sedang kesulitan perekonomian terutama masyarakat yang masih sulit mencari lapangan pekerjaan.
3. Upaya penindakan secara represif oleh pihak Kepolisian dianggap tepat dilakukan terhadap kegiatan pertambangan, mengingat belum efektifnya upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak dinas terkait dan Kepolisian, dan juga letak lokasi pertambangan di pedalaman-pedalaman desa yang sangat jauh dari pantauan-pantauan Kepolisian Sektor, hal ini dikemukakan guna menghindari akan terjadinya konflik yang tidak kita inginkan antara masyarakat dengan pihak Kepolisian Polres Aceh Barat.

³⁰ AKP Fitriadi, Kepala Satuan Reskrim Aceh Barat, *Wawancara*, Hari Selasa, Tanggal 30 April 2019.

4. Alasan-alasan untuk terlebih dahulu melakukan upaya preventif dan menahan tindakan-tindakan represif, yaitu dengan mengutamakan tindakan-tindakan yang bersifat sosialisasi dengan melakukan pendekatan-persuasif dan pemasangan pamflet-pamflet peringatan terhadap bahayanya kegiatan pertambangan bagi lingkungan hidup, hal ini terlebih dahulu dilakukan kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman warga terhadap Kepolisian dan Dinas terkait.

2. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh dari aktifitas pertambangan. Maka dari itu, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan dapat ditempuh dengan beberapa tahapan tertentu sebagai berikut.³¹

1. Upaya Preventif

Dalam upaya preventif yang dilakukan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif tersebut yakni:

³¹ Herman Yous, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, *Wawancara*, Senin Tanggal 1 Juli 2019.

- a. Melakukan penyuluhan hukum tentang ketentuan pidana mengenai kejahatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup
- b. Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Pemasangan spanduk/pamflet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup.
- d. Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang tindakannya berupa penegakan hukum, yakni:

- a. Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup dan diproses dengan hukum yang berlaku.
- b. Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan, baik pompa maupun alat-alat lain yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan hidup.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi yang merusak lingkungan hidup telah dilakukan secara cukup maksimal oleh aparat penegak hukum, namun putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku cenderung rendah dibandingkan sanksi maksimal yang dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dikarenakan pelaku usaha pertambangan yang terdapat di daerah Aceh Barat kebanyakan warga yang memiliki kondisi perekonomian yang sulit.
2. Faktor terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan yaitu (1) tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang, (2) banyaknya industri-industri pertambangan, (3) pertambangan tanpa izin usaha (IUP), dan (4) teknik penambangan yang tidak ramah lingkungan.
3. Hambatan dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, salah satunya yaitu belum efektifnya mitra kerja antara instansi penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Resort Aceh Barat dengan jajaran pemerintahan di daerah Meulaboh, dalam hal ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dalam hal menertibkan setiap

kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang selama ini marak terjadi di daerah Meulaboh, dan upaya pencegahan dan penanggulangan oleh kegiatan pertambangan yang berdampak dapat merusak lingkungan hidup dapat ditempuh melalui upaya preventif dan upaya represif.

B. Saran

1. Untuk mencegah maraknya terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan di daerah Meulaboh, di harapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya dalam hal akan bahayanya dampak dari pertambangan bagi lingkungan hidup sekitar.
2. Diharapkan agar adanya upaya nyata penegakan ketentuan hukum terhadap para pelaku kejahatan pertambangan yang merusak lingkungan hidup, tanpa tebang pilih hingga perkaranya tuntas.
3. Hendaknya pemerintah membuat pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban tentang dana jaminan kepada pelaku usaha pertambangan. Dimana perubahan atas peraturan menteri yang dimaksud yang mewajibkan bagi pemerintah daerah membuat regulasi tentang reklamasi dan pascatambang bagi pelaku usaha pertambangan yang didalamnya memuat mengenai dana jaminan bagi pelaku usaha pertambangan untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adang, A., Y., *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Atmasasmita, R., *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Bemmelen, V., *Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- Hammel, V., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Husin, S., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nandang, S., *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Priyanto, A., *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Projodikoro, W., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Setiady, T., *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Siahaan, H., *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.
- Simons, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Hukum, Bandung, 1991.
- Suharso, Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Suparna, N., *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Wijoyo, S., *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surya Kencana, Jakarta, 1998.
- Zaidan, A., M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Mutu Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di dalam Negeri.
Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

C. Sumber Lain

<https://hukum.hukum/Pertambangan> (diakses pada 08 November 2018).
Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor 48/Pid.SusLH/2017/PN.Mbo.
Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Mbo.